



PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR TERAPAN STIA LAN JAKARTA

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang atas berkat rahmat-Nya, Tim Penyusun Pedoman di STIA LAN Jakarta, telah berhasil menyelesaikan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan STIA LAN Jakarta.

Pedoman ini disusun dengan maksud agar proses penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik, sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam proses penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan di STIA LAN Jakarta.

Keberhasilan penyelenggaraan Program Doktor Terapan di STIA LAN Jakarta tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan Pedoman ini, melainkan juga memerlukan dukungan dari seluruh sivitas akademika dan jajaran manajemen di STIA LAN Jakarta. Untuk itu, mari kita rapatkan barisan guna keberhasilan penyelenggaraan Program Doktor Terapan sesuai visi, misi dan kebijakan mutu pendidikan di STIA LAN Jakarta

Pedoman ini merupakan dokuman yang dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan kondisi lain. Oleh karena itu, Sekretariat Program Doktor Terapan melaksanakan pemantauan atas perkembangan implementasi Pedoman ini, termasuk menampung dan menyelesaikan masalah yang timbul serta melakukan penyempurnaan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Jakarta, 12 Juni 2019
Ketua STIA LAN Jakarta

Dr. Makhdum Priyatno, MA

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan	2
C. Struktur Pedoman	3
BAB II PROGRAM & SISTEM PENYELENGARAAN PENDIDIKAN...4	
A. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan.....	4
B. Program Pendidikan	5
C. Tujuan Kurikuler	5
D. Semester dan Satuan Kredit Semester (SKS)	9
BAB III PENYELENGARAAN PENDIDIKAN.....11	
A. Penerimaan Mahasiswa Baru.....	11
B. Ujian Seleksi	14
C. Pendaftaran Ulang	14
D. Registrasi, Herregistrasi Kegiatan Akademik.....	15
E. Beban dan Masa Studi	16
F. Kurikulum	17
G. Penundaan Mengikuti Mata Kuliah	17
H. Jumlah SKS yang Dapat Diprogramkan pada Semester Berikutnya.....	18

I.	Cuti Akademik	18
J.	Perkuliahan.....	19
K.	Pembobotan Kompetensi Evaluasi	20
L.	Ujian Kualifikasi/Prelium.....	21
M.	Ujian Proposal disertasi	22
N.	Penelitian Lapangan	27
O.	Seminar Hasil Disertasi	27
P.	Ujian Tertutup (Ujian Naskah Disertasi)	31
Q.	Ujian Terbuka.....	33
R.	Yudisium.....	39
BAB IV MAHASISWA.....		41
A.	Hak dan Kewajiban Mahasiswa.....	41
B.	Kegiatan Mahasiswa.....	43
C.	Waktu.....	45
D.	Pendanaan	45
E.	Kegiatan Kunjungan Mahasiswa	46
F.	Pembinaan Mahasiswa Tugas Belajar (TB).....	56
G.	Bimbingan Teknis Program Studi (Bimtek Prodi).....	47
BAB V PENUTUP		48



PERATURAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA
NOMOR: 60/STIA.1.1/HKS.02.2/2019

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
PROGRAM DOKTOR TERAPAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi pembangunan negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta menyelenggarakan Program Doktor Terapan sebagai pengetahuan berbasis pengalaman

(experience-based knowledge);

- b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam proses penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan di STIA LAN Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Ketua STIA LAN Jakarta tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan di STIA LAN Jakarta.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

6. Keputusan Presiden RI Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN;
9. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta Nomor 22/STIA.I/HKS.02.2 Tahun 2018 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA PROGRAM DOKTOR TERAPAN SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta yang selanjutnya disingkat STIA LAN Jakarta, adalah perguruan tinggi kedinasan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden nomor 100 Tahun 1999 yang berkedudukan di Jakarta, mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional di bidang Ilmu Administrasi.
2. Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan yang selanjutnya disingkat Program Doktor Terapan, adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan di STIA LAN Jakarta dan diperuntukan bagi lulusan program magister atau sederajat.
3. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan

pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Program Doktor Terapan.

4. Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
5. Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
6. Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
7. Semester reguler yang selanjutnya disebut semester adalah satuan waktu akademik yang terdiri dari 14 (empat belas) minggu perkuliahan dan 2 (dua) minggu kegiatan penilaian.

8. Beban Studi adalah jumlah SKS yang wajib ditempuh mahasiswa Program Doktor Terapan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar doktor terapan.
9. Pembelajaran elektronik (*e-learning*) adalah proses pembelajaran berbasis teknologi informasi.
10. Tugas akhir adalah disertasi yang dibuat oleh mahasiswa sebagai prasyarat untuk mencapai derajat gelar akademik doktor terapan yang memuat deskripsi saintifik hasil penelitian atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi pembangunan negara yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan atau desain.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan yang selanjutnya disebut Pedoman, merupakan panduan bagi semua pelaksanaan kegiatan pendidikan Program Doktor Terapan di STIA LAN Jakarta.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan Tugas Akhir, Pedoman Kurikulum dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Ketua STIA LAN Jakarta ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua STIA LAN Jakarta.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 12 Juni 2019

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU

ADMINISTRASI LEMBAGA

ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters and a large loop, positioned above the name MAKHDUM PRIYATNO.

MAKHDUM PRIYATNO

LAMPIRAN
PERATURAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA
NOMOR: 60/STIA.1.1/HKS.02.1/2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR TERAPAN
DI SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Sumber daya manusia saat ini memiliki pengaruh besar pada sebuah organisasi yang berada pada perubahan lingkungan yang sulit untuk diprediksi dan tidak stabil. Berangkat dari pemikiran tersebut serta untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas, maka STIA LAN didirikan.

STIA LAN memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan SDM, karena: *Pertama*, format penyelenggaraan pendidikan STIA LAN dirancang agar menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dan

pengetahuan yang tinggi dalam bidangnya, memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuannya, memiliki tanggung jawab dan etika profesi yang diterapkan. *Kedua*, sebagai konsekuensi dari legitimasi peran kenegaraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, maka STIA LAN selalu memperbaiki mutu penyelenggaraan pendidikannya guna menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas tinggi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, pada tahun 2019, berdasarkan izin Kemenristekdikti No. 1208/KPT/I/2018 tanggal 28 Desember 2018, STIA LAN Jakarta menyelenggarakan pendidikan Program Doktor Terapan. Berdasarkan izin Kemenristekdikti tersebut, STIA LAN Jakarta adalah penyelenggara Program Doktor Terapan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara pertama di Indonesia.

Kebijakan mutu STIA LAN adalah selalu berupaya untuk menghasilkan lulusan yang profesional, memiliki keunggulan yang kompetitif, berwawasan global, berdaya saing tinggi, dan memiliki wawasan yang luas terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan administrasi pembangunan negara. Target pencapaian STIA LAN untuk memenuhi standar mutu pendidikannya, yaitu (1) sekurang-kurangnya 25% mahasiswa dapat lulus tepat waktu minimal 6 semester dan; (2) seluruh lulusan mempunyai moralitas dan etika yang baik (tidak melakukan pelanggaran akademik, administratif, hukum, maupun norma sosial).

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pengelolaan pendidikan Program Doktor Terapan dan pelayanan pendukung yang meliputi pelayanan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan administrasi umum.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan ini disusun dengan tujuan:

1. Memberikan informasi dan panduan operasional bagi sivitas akademika, khususnya mahasiswa dan dosen Program Doktor Terapan, mengenai penyelenggaraan Program Doktor Terapan di STIA LAN Jakarta dan ketentuan-ketentuan yang terkait di dalamnya.
2. Menjadikan salah satu sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan Program Doktor Terapan di STIA LAN Jakarta.

C. Struktur Pedoman

Pedoman ini terbagi atas 5 Bab yang terdiri dari Bab I merupakan bagian pendahuluan, Bab II memuat penjelasan mengenai program dan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memuat informasi umum penyelenggaraan pendidikan, Bab III memuat informasi teknis operasional penyelenggaraan pendidikan, Bab IV menyajikan informasi terkait dengan mahasiswa, dan Bab V merupakan bagian Penutup.

BAB II

PROGRAM DAN SISTEM

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan Program Doktor Terapan bertujuan untuk menghasilkan SDM sebagai intelektual atau ilmuwan yang beretika, berbudaya, dan berkinerja tinggi dalam mewujudkan praktik administrasi pembangunan negara yang mendasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Oleh karena itu, setelah menyelesaikan program pendidikan, lulusan Program Doktor Terapan diharapkan:

1. Mampu mendokumentasikan permasalahan di lapangan terkait administrasi pembangunan negara dengan metodologi yang tepat, menganalisis masalah strategis dalam organisasi publik secara tajam, serta memiliki wawasan teoritis kuat sebagai dasar untuk merumuskan dan merekomendasikan kebijakan dan perbaikan administrasi pembangunan negara.
2. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi pembangunan negara dan praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji yang bermanfaat bagi sektor pemerintahan (*government sector*), sektor privat (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*).
3. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi pembangunan negara melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
4. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset di bidang administrasi pembangunan negara yang bermanfaat bagi sektor pemerintahan (*government sector*), sektor privat (*private sector*), dan

masyarakat (*civil society*), serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

5. Memiliki produktivitas dan kecakapan dalam merespon perkembangan dinamika Ilmu Administrasi Pembangunan Negara dan kemajuan teknologinya sehingga berdaya saing nasional dan internasional.
6. Melakukan pengabdian masyarakat yang relevan yang mampu mengaplikasikan konsep, metode, dan prinsip-prinsip di bidang ilmu administrasi pembangunan negara dalam kerangka kegiatan pengabdian masyarakat.

B. Program Pendidikan

1. Program Doktor Terapan memiliki satu program studi, yaitu Program Studi Administrasi Pembangunan Negara.
2. Studi Program Doktor Terapan dibagi dalam 2 (dua) semester yang ditetapkan oleh Ketua STIA LAN Jakarta dalam kalender akademik STIA LAN Jakarta setiap tahunnya.

C. Tujuan Kurikuler

Mahasiswa diharapkan mampu:

1. Sikap
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
 - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
 - c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
 - d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan

- bangsa.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
 - f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
 - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.
 - i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
 - j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
2. Penguasaan Pengetahuan
- a. Menguasai dan mampu mendesain konsep teoritis, metode dan perangkat analisis fungsi administrasi pembangunan negara, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian administrasi pembangunan negara pada berbagai tipe organisasi.
 - b. Menguasai dan mampu mendesain konsep dan teknik manajerial rencana strategis administrasi pembangunan negara pada organisasi dan mengembangkannya dalam rencana operasional.
 - c. Menguasai dan mampu mendesain konsep tentang metode penelitian terapan yang mencakup studi kasus, kesejarahan, survei, simulasi, dan eksperimen pada lingkup kualitatif dan *mix-methode*, secara eksploratif, deskriptif, dan verifikatif.
 - d. Menguasai minimal tiga metode penelitian (studi kasus, kesejarahan, survei, simulasi, dan eksperimen pada lingkup kualitatif dan *mix-methode*, secara eksploratif, deskriptif, dan verifikatif).
 - e. Menguasai etika administrasi pembangunan negara dan nilai-nilai

kemanusiaan (*humanity values*).

f. Menguasai dan mampu mendesain pengetahuan tentang jenis dan regulasi administrasi pembangunan negara lokal, nasional, regional, dan global.

3. Keterampilan Khusus

a. Mampu merumuskan dan mendesain perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengendalian administrasi pembangunan negara serta evaluasi pada level operasional.

b. Mampu mendesain fungsi-fungsi administrasi pembangunan negara pada level operasional sebagai realisasi gagasan administrasi pembangunan negara yang memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien.

c. Mampu mendesain administrasi pembangunan negara pada level operasional, serta merumuskan berbagai alternatif tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan, dengan menerapkan prinsip-prinsip administrasi pembangunan negara yang berakar pada kearifan lokal.

d. Mampu mendesain penyusunan rencana strategis organisasi dan memutuskan rencana strategis menjadi rencana operasional administrasi pembangunan negara.

e. Mampu mendesain keputusan administrasi pembangunan negara yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional, berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi administrasi pembangunan negara.

f. Mampu mendesain kajian empirik dan pemodelan dengan menggunakan metode ilmiah pada berbagai fungsi administrasi pembangunan negara.

g. Mampu berkomunikasi secara persuasif dan efektif dalam membangun citra pembangunan negara.

4. Keterampilan Umum

- a. Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang administrasi pembangunan negara, dengan menghasilkan karya desain, *prototype* atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif dan arif.
- b. Mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan tulisan tentang konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya pada jurnal ilmiah nasional (Jurnal Sinta 3) dan/atau terindeks internasional dengan memperhatikan aspek legal yang terkait dengan hasil penelitiannya.
- c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan.
- d. Mampu mengembangkan strategi pengembangan ilmu dan teknologi administrasi pembangunan negara dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.
- e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan dan teknologi administrasi pembangunan negara berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada

masyarakat.

- f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dengan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

D. Semester dan Satuan Kredit Semester (SKS)

Beban pendidikan yang menyangkut beban studi mahasiswa dan beban mengajar bagi dosen diatur dalam suatu ukuran yaitu satuan kredit, karena menganut sistem semester, maka satuan kreditnya disebut Satuan Kredit Semester (SKS). SKS ini penting untuk menentukan setiap kegiatan pendidikan seperti: kuliah, praktik laboratorium, praktik lapangan dan disertasi.

Untuk jenjang pendidikan Program Doktor Terapan ditentukan 43 SKS. Faktor yang dipergunakan untuk menentukan beban studi per semester adalah rata-rata waktu kerja sehari (6-8 jam dalam sehari) selama 5 hari berturut-turut), sehingga diperkirakan memiliki waktu belajar 8 jam sehari atau 48 jam seminggu. Dengan demikian, beban studi yang dapat diambil per semester adalah antara 9-12 SKS.

E. Kehadiran Mahasiswa dan Dosen

1. Kehadiran Mahasiswa

Pengawasan dan pelayanan proses pembelajaran dilaksanakan oleh Sub Bagian Akademik sesuai dengan jadwal perkuliahan. Presensi kehadiran dosen dan mahasiswa di sediakan oleh Sub Bagian

Akademik, termasuk penyediaan sarana dan prasarana lain seperti LCD, alat tulis, *flip chart* dan lain-lain.

Setiap minggu catatan presensi kehadiran mahasiswa diperiksa oleh Sub Bagian Akademik berdasarkan data keikutsertaan mahasiswa yang dibuat oleh dosen setiap kali kegiatan kuliah tatap muka/praktik/praktikum/penugasan terstruktur/belajar mandiri. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut antara 10-20%, dikenakan kualifikasi KATEGORI I. Mahasiswa yang diberikan kualifikasi KATEGORI I, diberikan tugas tambahan dari dosen yang mengampu mata kuliah tersebut sebelum diperbolehkan mengikuti ujian akhir. Ketidakhadiran mahasiswa tanpa sebab sebanyak >20% dari pertemuan perkuliahan (14 kali kegiatan kuliah), maka mahasiswa tersebut terkena kualifikasi KATEGORI II. Mahasiswa yang dikualifikasi KATEGORI II tidak dapat mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS). Semua catatan mengenai presensi dan kategori dikelola oleh Sub Bagian Akademik.

2. Kehadiran Dosen

Kegiatan perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 kali kegiatan kuliah tatap muka/praktik/praktikum/penugasan terstruktur/belajar mandiri, merupakan kewajiban bagi dosen pengampu mata kuliah untuk melaksanakannya. Tingkat kegiatan perkuliahan dosen tersebut, dimonitor berdasarkan rekapitulasi berita acara perkuliahan yang akan di evaluasi di akhir semester. Evaluasi dilakukan dalam rapat dosen yang diselenggarakan oleh Sub Bagian Akademik.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Seleksi calon mahasiswa pendidikan Program Doktor Terapan dilaksanakan melalui mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIA LAN Jakarta yang dibentuk oleh Ketua STIA LAN Jakarta.
2. Komponen seleksi terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi akademik;
 - c. tes potensi akademik (TPA);
 - d. wawancara.
3. Seleksi administrasi terdiri dari:
 - a. surat Keputusan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara pada instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Anggota TNI, Anggota POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan pegawai pada Lembaga Negara lainnya;
 - b. mengisi biodata *online* dan mengunggah pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 dengan ukuran maksimum 100 *kilobytes* dan format *JPG*. Pasfoto menggunakan pakaian formal untuk kebutuhan akademik. Saat mengisi biodata secara *online*, yang harus sudah dipersiapkan adalah:
 - 1) data pribadi lengkap;
 - 2) data asal pendidikan;
 - 3) proposal rencana penelitian terapan;
 - 4) surat rekomendasi;
 - 5) pasfoto;
 - 6) kartu tanda penduduk (E-KTP).
 - c. pengisian biodata hanya diizinkan 1 (satu) kali, dan tidak diberikan

- fasilitas untuk melakukan perubahan/perbaikan isian biodata terhadap data yang sudah diisikan secara *online*;
- d. calon mahasiswa diharuskan mencetak biodata dan pernyataan dengan menggunakan kertas ukuran A4, diserahkan kepada Panitia PMB untuk diverifikasi.
4. Seleksi Akademik terdiri dari:
- a. memiliki Ijazah dan Transkrip Akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) magister atau magister terapan minimal 3,00 untuk lulusan dalam negeri yang terakreditasi atau lulusan luar negeri yang sudah disetarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI (Kemenristekdikti RI);
 - b. proposal Penelitian Terapan bidang administrasi pembangunan negara yang memuat latar belakang, tinjauan pustaka dan metodologi (3.000 kata);
 - c. melampirkan hasil *Institutional TOEFL* minimum 500 atau *IELTS* minimum 5,5 (maksimum 2 tahun setelah tanggal terbit) yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara tes yang diakui STIA LAN dan dapat disampaikan maksimum sebelum ujian tertutup disertai;
 - d. surat rekomendasi dari 2 (dua) orang Profesor atau Doktor sesuai bidang ilmunya yang mengenal kemampuan akademik calon peserta yang disampaikan dalam amplop tertutup;
 - e. jika butir d tidak terpenuhi, surat rekomendasi diperoleh dari pembimbing yang bersangkutan saat masa studi Magister atau Magister Terapan.
5. Seleksi administrasi dan seleksi akademik dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
- a. calon mahasiswa menyiapkan dokumen pendaftaran seperti pada butir 3 dan 4 di atas;

- b. calon mahasiswa mengakses laman untuk pembuatan Nomor Tagihan Biaya Seleksi, dengan memasukan Nama, Jenis Identitas Diri (KTP/SIM), dan Nomor Identitas Diri ;
 - c. calon mahasiswa akan memperoleh Nomor Tagihan Biaya Seleksi PMB yang selanjutnya dibawa ke bank yang ditunjuk, untuk melakukan pembayaran dan menukarnya dengan nomor pendaftaran mahasiswa baru dan PIN;
 - d. nomor pendaftaran mahasiswa baru dan PIN tersebut akan dipergunakan untuk seluruh proses seleksi PMB (pengisian biodata secara online, pencetakan Kartu Peserta Ujian, dan registrasi mahasiswa baru apabila diterima).
6. Tes Potensi Akademik (TPA)
Calon Mahasiswa baru mengikuti dan lulus Tes Potensi Akademik (TPA) yang dilaksanakan oleh STIA LAN Jakarta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
7. Seleksi administrasi, seleksi persyaratan akademik dan ujian tertulis dilaksanakan oleh panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIA LAN Jakarta, sedangkan seleksi wawancara dilaksanakan oleh Tim Seleksi Wawancara yang ditetapkan oleh Ketua STIA LAN Jakarta.
8. Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan mempersiapkan seleksi wawancara berkoordinasi dengan Panitia PMB. Dokumen yang diperlukan untuk proses seleksi wawancara sebagai berikut:
- a. sertifikat *IELTS/TOEFL*;
 - b. surat rekomendasi;
 - c. dokumen pelamar.
9. Wawancara pendalaman Proposal Disertasi dilakukan Ketua Program Doktor Terapan beserta beberapa Dosen yang ditunjuk oleh Ketua STIA LAN Jakarta dengan kriteria bergelar Doktor dan Lektor serta memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai.

10. Keputusan akhir diterimanya calon mahasiswa diusulkan oleh Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan dan ditetapkan oleh Ketua STIA LAN Jakarta.
11. Pengumuman hasil seleksi mahasiswa baru dimuat dalam papan pengumuman di Kampus STIA LAN Jakarta dan *website* STIA LAN Jakarta.

B. Ujian Seleksi

Setelah melengkapi pendaftaran, maka calon mahasiswa harus mengikuti seluruh materi ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. tes dilaksanakan di kampus STIA LAN Jakarta;
2. pada saat ujian seleksi, calon mahasiswa baru wajib menunjukkan kartu peserta ujian, apabila tidak dapat menunjukkan bukti tersebut maka peserta dimaksud tidak dapat mengikuti ujian seleksi;
3. jenis materi ujian sesuai dengan yang tercantum dalam brosur penerimaan mahasiswa baru.

C. Pendaftaran Ulang

1. Pendaftaran ulang wajib dilakukan oleh mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan di STIA LAN Jakarta. Waktu pendaftaran ulang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan STIA LAN Jakarta. Prosedur pendaftaran ulang adalah sebagai berikut:
 - a. membayar SPP melalui bank yang ditunjuk oleh STIA LAN Jakarta, ditujukan kepada rekening Bendahara Penerimaan STIA LAN Jakarta;
 - b. menyerahkan bukti pembayaran kepada Bendahara Penerimaan;
 - c. mengisi formulir pendaftaran ulang.

2. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama
 - a. Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang untuk dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya.
 - b. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama dua semester berturut-turut dinyatakan putus studi.
 - c. Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS *online* dengan sejumlah SKS yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berjalan.
 - d. Pengisian KRS *online* dikonsultasikan dengan Tim Promotor dan Kaprodi Doktor Terapan yang bersangkutan.
 - e. Mahasiswa diakui sah sebagai peserta suatu mata kuliah apabila mata kuliah tersebut diprogramkan dalam KRS.
 - f. KRS diketahui oleh Ketua Prodi Doktor Terapan dan disahkan oleh Puket I Bidang Akademik.

D. Registrasi, Herregistrasi Kegiatan Akademik

1. Mahasiswa baru yang sudah diterima pada Program Doktor Terapan wajib mendaftarkan diri (registrasi) dan mahasiswa lama wajib melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) pada setiap awal semester.
2. Pada setiap awal semester mahasiswa harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) online yang disetujui oleh Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan dan diketahui oleh Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
3. Mahasiswa tidak akan mendapat layanan akademik apapun termasuk pengisian KRS selama tidak registrasi/herregistrasi dan tidak mengisi KRS pada semester yang berjalan.
4. Mahasiswa diperbolehkan melakukan Perubahan KRS (PKRS) dalam waktu yang sudah ditentukan.

E. Beban dan Masa Studi

1. Beban studi Program Doktor Terapan bagi mahasiswa yang berijazah magister (S2) atau magister terapan sebidang (sesuai bidang/kelompok ilmunya) minimal 43 (empat puluh tiga) SKS.
2. Masa studi Program Doktor Terapan bagi yang berijazah magister atau magister terapan paling sedikit 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun akademik, dan paling lama 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun.
3. Mahasiswa yang berijazah magister atau magister terapan tidak sebidang wajib mengikuti matrikulasi.
4. Matrikulasi dilaksanakan secara bersamaan dengan kuliah regular magister terapan STIA LAN Jakarta.
5. Masa studi dihitung sejak awal masa perkuliahan sampai dengan tanggal yudisium.
6. Mahasiswa Program Doktor Terapan dapat memperoleh perpanjangan masa studinya minimal satu semester maksimal 4 (empat) semester apabila:
 - a. telah memperoleh nilai minimum B untuk seminar hasil;
 - b. memperoleh rekomendasi tim promotor karena alasan *force majeure* dan adanya jaminan penyelesaian studi;
 - c. tim promotor terdiri dari satu orang ketua tim promotor dan dua orang anggota tim promotor /Ko-promotor.
7. Mahasiswa mengajukan usulan perpanjangan kepada Ketua STIA LAN Jakarta setelah mendapat pertimbangan dari Tim Promotor paling lambat sebelum batas akhir penetapan kelulusan sesuai dengan kalender akademik.
8. Perpanjangan masa studi ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIA LAN Jakarta.

F. Kurikulum

1. Kurikulum Program Doktor Terapan terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Wajib..... 12
 - b. Mata Kuliah Pendukung Disertasi..... 6
 - c. Ujian Kualifikasi (Prelium)..... 3
 - d. Disertasi:..... 22
 - 1) Seminar Proposal (15%)
 - 2) Seminar Hasil (30%)
 - 3) Ujian Tertutup (Ujian Naskah Disertasi) (45%)
 - 4) Ujian Terbuka (Sidang Promosi Doktor) (10%)
2. Kurikulum disusun oleh satuan tugas yang anggotanya terdiri atas unsur *Peer Group* Dosen Program Doktor Terapan dan unsur lainnya yang dibentuk oleh Ketua STIA LAN Jakarta, atas usul Pembantu Ketua I Bidang Akademik STIA LAN Jakarta.
3. Kurikulum ditetapkan dengan keputusan Ketua STIA LAN Jakarta.
4. Kurikulum dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun.

G. Penundaan Mengikuti Mata Kuliah

1. Permohonan penundaan mengikuti kegiatan kuliah satu atau lebih mata kuliah yang sudah dijadwalkan, dapat diajukan Mahasiswa melalui Ketua Program Studi Doktor Terapan kepada Ketua STIA LAN Jakarta.
2. Dalam hal *force majeure*, mahasiswa dapat mengajukan permohonan penundaan mengikuti satu atau lebih mata kuliah yang sedang dijalankannya, paling lambat satu minggu setelah kejadian kepada Ketua STIA LAN Jakarta melalui Ketua Program Studi Doktor Terapan.

3. Ketua Program Studi Doktor Terapan, memberikan pendapat atas permohonan mahasiswa dimaksud sebagai bahan pertimbangan Ketua STIA LAN Jakarta dalam memberikan keputusan.
4. Mahasiswa yang penundaan mengikuti mata kuliah disetujui oleh ketua STIA LAN Jakarta, dapat mengikuti mata kuliah sesuai jadwal perkuliahan yang ditetapkan oleh keputusan STIA LAN Jakarta.

H. Jumlah SKS yang Dapat Diprogramkan pada Semester Berikutnya

1. Mata kuliah yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa adalah yang ditetapkan pada semester yang berjalan.
2. Mata Kuliah Pendukung Disertasi dengan bobot 6 SKS ditentukan oleh tim promotor paling lambat 3 bulan setelah tim promotor ditetapkan dan disetujui oleh Kaprodi Doktor Terapan serta disahkan oleh Puket I Bidang Akademik.
3. Mata Kuliah Pendukung Disertasi (MKPD) diprogramkan setelah ujian kualifikasi/prelium dan seminar proposal serta selambat-lambatnya sebelum seminar hasil penelitian.

I. Cuti Akademik

1. Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa maksimal dua kali selama masa studi, masing-masing selama satu semester.
2. Telah lulus ujian komprehensif.
3. Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester pertama dan kedua, kecuali dalam keadaan *force majeure*.
4. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik wajib registrasi ulang.
5. Mahasiswa yang mengajukan cuti wajib membayar Dana SPP sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Selama cuti akademik, tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik (termasuk pembimbingan disertasi, penelitian, seminar, dan

ujian disertasi).

7. Permohonan cuti akademik diajukan melalui Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan kepada Puket I Bidang Akademik paling lambat dua minggu sebelum semester berjalan.

J. Perkuliahan

1. Isi dan kedalaman materi bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tujuan program pendidikan dan diukur dengan SKS.
2. Satu mata kuliah diasuh oleh tiga orang dosen atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Ketua STIA LAN Jakarta atas usul Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan,
3. Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka, studi mandiri dan tugas lain seperti membahas jurnal ilmiah, menulis paper dan mempresentasikannya dalam forum diskusi di Program Doktor Terapan.
4. Tatap muka (sesuai SKS dan 50 menit/SKS dilakukan sekali dalam seminggu, selama 14 minggu, dalam 1 (satu) semester dan diatur oleh BAAK.
5. Dosen wajib membuat kontrak perkuliahan pada setiap awal perkuliahan.
6. Monitoring pelaksanaan program pembelajaran dilakukan oleh Puket I Bidang Akademik. Hasil monitoring disampaikan kepada Ketua STIA LAN Jakarta dengan tembusan kepada Ketua Program Doktor Terapan.
7. Kegiatan yang bersifat non-kurikuler dapat dilaksanakan atas persetujuan Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan dan mahasiswa.
8. Ujian akhir semester dilaksanakan berdasarkan jadwal yang

ditetapkan oleh Ketua STIA LAN Jakarta atas usul Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan.

9. SK Promotor diterbitkan oleh Ketua STIA LAN Jakarta atas usul Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan selambat-lambatnya akhir semester 1 (satu).
10. Kegiatan pembimbingan mahasiswa oleh Tim Promotor dilakukan setelah terbitnya SK.
11. Kegiatan pembimbingan mahasiswa dilakukan di kampus STIA LAN Jakarta. Dalam keadaan tertentu atas persetujuan Ketua STIA LAN Jakarta, kegiatan pembimbingan disertasi dapat dilakukan di luar kampus.

K. Pembobotan Kompetensi Evaluasi

Bobot tiap komponen evaluasi per semester dapat ditetapkan sama atau berbeda, tergantung pada bobot komponen yang diberikan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah yang bersangkutan berdasarkan rentang sebagai berikut.

Tabel 1
Pembobotan Kompetensi Evaluasi

Komponen Nilai Akhir	Bobot
Tugas I	30% – 40%
Ujian Tengah Semester	20% - 30%
Tugas II	30% – 40%
Ujian Akhir Semester	20% - 30%
Jumlah	100%

Proporsi bobot penilaian yang ditetapkan oleh Dosen wajib disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.

L. Ujian Kualifikasi/Prelium

Ujian kualifikasi (prelium) merupakan ujian komprehensif yang harus ditempuh seorang mahasiswa Program Doktor Terapan untuk memperoleh status kandidat doktor. Ujian kualifikasi (prelium) dimaksudkan untuk menilai apakah mahasiswa Program Doktor Terapan memahami seluruh teori yang diberikan dalam perkuliahan dengan indikator mampu menyelesaikan ujian kualifikasi (prelium) dengan baik. Oleh karena itu, ujian kualifikasi (prelium) dapat ditempuh setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian akhir semester untuk semua mata kuliah wajib. Segala ketentuan terkait ujian prelium dijelaskan sebagai berikut:

1. Ujian kualifikasi (prelium) dilaksanakan secara tertulis selambat-lambatnya akhir semester ke-2.
2. Ujian kualifikasi (prelium) dilaksanakan oleh Tim Ujian Kualifikasi yang dibentuk Ketua STIA LAN Jakarta. Tim bertugas menilai mahasiswa dalam hal-hal berikut:
 - a. filsafat dan Paradigma Administrasi Pembangunan;
 - b. bidang ilmu;
 - c. metodologi Penelitian Terapan Administrasi Pembangunan untuk penyusunan disertasi.
3. Materi ujian kualifikasi terdiri atas tiga bagian:
 - a. filsafat dan Paradigma Administrasi Pembangunan - tiga soal;
 - b. materi Bidang Ilmu - delapan soal;
 - c. materi yang berkaitan dengan konsep awal usulan penelitian disertasi - lima soal.
4. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian kualifikasi Doktor Terapan, apabila minimal dua belas dari enam belas soal tersebut di atas memperoleh nilai minimal 75 dari rentang 0-100. Untuk masing-masing bagian materi ujian, paling sedikit satu soal yang lulus. Apabila salah satu bagian materi tidak lulus, maka seluruhnya dinyatakan tidak lulus.

Mahasiswa yang tidak lulus diwajibkan mengulang keseluruhan ujian kualifikasi.

5. Mahasiswa tidak lulus setelah menempuh dua kali ujian tertulis kualifikasi, maka mahasiswa menempuh ujian kualifikasi lisan.
6. Mahasiswa yang lulus ujian kualifikasi secara administratif berstatus kandidat doktor dan memperoleh SK Promotor. Mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi pada butir (5) dikenakan sanksi putus studi atau gagal dari Program Doktor Terapan.
7. Surat keputusan Promotor diterbitkan oleh Ketua STIA LAN Jakarta atas usul Ketua Prodi Doktor Terapan, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengumuman hasil ujian kualifikasi (prelium).

M. Ujian Proposal disertasi

1. Ujian Proposal disertasi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi kelayakan pelaksanaan riset.
2. Ujian Proposal disertasi diajukan oleh mahasiswa kepada Ketua Program Studi Doktor Terapan setelah mendapat persetujuan dari Tim Promotor.
3. Waktu Pendaftaran
 - a. mahasiswa dapat mendaftar untuk melaksanakan Ujian Proposal disertasi, paling cepat 2 (dua) bulan dan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitan surat penugasan promotor;
 - b. dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan tersebut, mahasiswa dapat mengubah topik tugas akhir, setelah berkonsultasi dengan Tim Promotor dan disetujui oleh Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan;
 - c. mahasiswa wajib mendaftarkan diri ke BAAK untuk mengikuti Ujian Proposal disertasi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Proposal disertasi, setelah mendapat

persetujuan Promotor dan Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan;

4. Persyaratan

- a. menyerahkan Formulir Kesiapan Ujian Proposal disertasi yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, Promotor, dan Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan;
- b. menyiapkan Proposal disertasi sebanyak 6 (enam) berkas, 1 (satu) berkas diserahkan kepada BAAK dan 5 (lima) berkas diserahkan mahasiswa bersangkutan kepada Tim Promotor dan Tim Penyanggah. Isi dan sistematika naskah Proposal disertasi harus disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Tugas Akhir STIA LAN Jakarta. Mahasiswa melampirkan hal-hal di bawah ini pada Proposal disertasinya:
- c. bukti konsultasi dengan Tim Promotor;
- d. bukti persetujuan Ujian Proposal disertasi yang ditandatangani oleh Promotor dan Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan;
- e. pernyataan keaslian naskah tugas akhir yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan disimpan pada halaman setelah cover dalam tugas akhir.

5. Tim Penguji

- a. tim Penguji Ujian Proposal disertasi ditetapkan dengan Keputusan Pembantu Ketua I Bidang Akademik atas usul Ketua Program Studi;
- b. tim penguji terdiri dari:
 - 1) tim Promotor, yang terdiri dari Ketua Promotor dan dua orang anggota/ Ko-promotor;
 - 2) tim Penyanggah (oponen) terdiri dari tiga orang dosen STIA LAN Jakarta dan satu orang penguji eksternal.

- 3) penguji yang berasal dari luar disetujui oleh Ketua STIA LAN Jakarta.
 - c. tim Penguji Ujian Proposal disertasi akan menjadi Tim Penguji Ujian Hasil Riset dan Tim Penguji Sidang Promosi;
 - d. nilai Ujian Proposal disertasi minimal B.
6. Ujian Proposal disertasi mencakup:
- a. penguasaan pengetahuan tentang disiplin yang berkaitan dengan topik riset dan kedalaman materi riset;
 - b. penguasaan metodologi riset bidang ilmu;
 - c. kemampuan penalaran;
 - d. penguasaan perkembangan mutakhir (*state of the art*) dalam bidang ilmu maupun bidang minat risetnya;
 - e. originalitas; dan
 - f. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan/atau penerapannya.
7. Pelaksanaan
- a. ujian Proposal disertasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan BAAK dan dilaksanakan secara terbuka;
 - b. ujian Proposal disertasi harus dihadiri oleh minimal oleh 5 (lima) orang anggota Tim Penguji yang terdiri dari Tim Promotor dan 2 (dua) anggota Penyanggah.
 - c. anggota Tim Penyanggah yang tidak hadir akan digantikan oleh Dosen yang ditunjuk oleh Ketua STIA LAN Jakarta yang dinilai mempunyai kompetensi sesuai dengan topik yang diujikan atas usul dan pertimbangan Ketua Program Doktor Terapan.
 - d. ujian Proposal disertasi juga harus dihadiri oleh Tim Promotor. Ketua Promotor atau Ko-promotor yang tidak hadir digantikan oleh Dosen yang ditunjuk oleh Ketua STIA LAN Jakarta yang dinilai mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik yang diujikan.
 - e. pada saat pelaksanaan Ujian Proposal disertasi, Tim Penelaah dan Tim Promotor memberikan masukan dan catatan perbaikan terkait

proposal disertasi mahasiswa. Butir-butir Panduan Telaahan Proposal disertasi dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Butir–Butir Panduan Telaahan Proposal disertasi

Naskah Proposal disertasi
1. Kejelasan Permasalahan
2. Kejelasan/Relevansi Dukungan Teori/Konsep
3. Kejelasan Penggunaan Metode Penelitian
4. Ketepatan Penggunaan Bahasa Indonesia
5. Ketepatan Teknik Penulisan
Kemampuan Mahasiswa
1. Pemahaman Permasalahan Tugas Akhir
2. Pemahaman Konsep Kunci/Variabel Tugas Akhir
3. Pemahaman Metodologi

8. Revisi Proposal Disertasi diberi waktu maksimal 3 (tiga) bulan dari waktu pelaksanaan Seminar Proposal. Apabila revisi Proposal Disertasi melebihi waktu 3 (tiga) bulan, maka Ujian Proposal Disertasi harus diulang. Setelah revisi Proposal Disertasi disetujui oleh tim promotor, maka kandidat mendapat surat pengantar penelitian dari Ketua Program Studi Doktor Terapan untuk melakukan pengumpulan data ke lapangan.
9. Penilaian Ujian Proposal Disertasi
 - a. penilaian Seminar Proposal Disertasi diberikan dalam bentuk skor mentah (*raw score*) dengan kisaran 0 – 100;

Tabel 3
Penilaian Ujian Proposal Disertasi

No	Angka Mutu		Huruf Mutu
	Skala 0-100	Skala 0-4	
1.	≥90	4,0	A
2.	85 – 89,99	3,7	A-
3.	80 – 84,99	3,3	B+
4.	75 – 79,99	3,0	B
5.	70 – 74,99	2,7	B-
6.	65 – 69,99	≤ 2,3	≤ C+ Tidak lulus

- b. Tim Penguji mengevaluasi materi/substansi Seminar Proposal Disertasi yang diajukan mahasiswa, artinya sebelum dilakukan Seminar Proposal Disertasi. Tim Penguji wajib melakukan penilaian atas kelayakan naskah usulan penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah tingkat doktor.
- c. Pada akhir ujian Proposal disertasi, Tim Penguji memberikan penilaian sebagai berikut:
- 1) mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata lebih besar dari 70;
 - 2) mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila mahasiswa memperoleh nilai rata-rata kurang dari 70.
- d. Rata-rata nilai Ujian Proposal Disertasi ini diubah menjadi huruf mutu (HM) sesuai pedoman;
- e. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Ujian Proposal Disertasi, diharuskan mengulang kembali usulan penelitiannya. Kesempatan mengulang Ujian Proposal Disertasi hanya diberikan satu kali, apabila sampai dua kali Ujian Proposal Disertasi dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa dikenakan sanksi pemutusan studi.

10. Prosedur Perbaikan Proposal disertasi
 - a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Tim Penguji yang memberikan catatan perbaikan sampai dengan mendapatkan persetujuan;
 - b. Konsultasi dalam rangka perbaikan hasil Ujian Proposal disertasi dilakukan terlebih dahulu kepada Tim Penyanggah sebelum kepada Tim Promotor;
 - c. Persetujuan dari Tim Penguji dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar catatan perbaikan;
 - d. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Tim Penyanggah dengan Tim Promotor, maka Tim Promotor mempunyai hak untuk mengambil keputusan.

N. Penelitian Lapangan

1. Mahasiswa harus melaksanakan penelitian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus Ujian Proposal disertasi dan penyempurnaan Proposal disertasi yang telah disetujui oleh Tim Penguji.
2. Mahasiswa diberikan izin penelitian oleh Puket I Bidang Akademik setelah menyerahkan naskah usulan penelitian, yang telah ditandatangani oleh Tim Promotor dan Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan.
3. Setelah melakukan penelitian mahasiswa harus mendapatkan surat keterangan telah melakukan penelitian dari instansi/tempat penelitian yang harus dilampirkan dalam disertasi.

O. Seminar Hasil Disertasi

1. Seminar Hasil Disertasi merupakan kegiatan akademik terjadwal yang diselenggarakan secara tertutup;
2. Seminar Hasil Disertasi bertujuan mengevaluasi hasil untuk disertasi

mahasiswa Program Doktor Terapan yang mencakup kedalaman materi, keterkaitan antara hasil dengan teori, dan metodologi;

3. Mahasiswa program doktor dapat menempuh Seminar Hasil Disertasi jika telah memenuhi persyaratan berikut:
 - a. telah lulus perangkat mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00;
 - b. telah lulus seluruh mata kuliah dengan nilai minimal B;
 - c. telah lulus ujian kualifikasi;
 - d. telah melaksanakan Ujian Proposal Disertasi dan dinyatakan lulus;
 - e. naskah disertasi telah ditelaah oleh tim penyanggah yang terdiri dari 3 orang dosen STIA Lan dan 1 orang yang berasal dari luar STIA LAN Jakarta dalam bidang/sub-bidang ilmu yang sama;
 - f. mahasiswa diwajibkan membuat matriks hasil penelaahan dan disetujui oleh penelaah yang bersangkutan;
 - g. naskah disertasi telah disetujui kelayakannya oleh tim penguji, yaitu seluruh anggota tim promotor dan tim penelaah.
4. Waktu Pendaftaran
 - a. Pendaftaran dilaksanakan setiap hari pada jam kerja. Mahasiswa wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti Seminar Hasil Disertasi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan ujian, dengan persyaratan sbb:
 - 1) masih terdaftar sebagai mahasiswa (telah membayar Dana SPP sampai semester berjalan);
 - 2) melampirkan bukti telah mengikuti ujian proposal disertasi;
 - 3) menyerahkan bukti konsultasi dengan Promotor dan Ko-promotor;
 - 4) menyerahkan Formulir Kesiapan Ujian Hasil yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, Promotor dan Ko-promotor;
 - 5) menyerahkan Naskah Hasil sebanyak 5 (lima) buah ke BAAK

untuk kemudian diserahkan kepada tim penguji. Isi Naskah Hasil Riset adalah Bab I sampai dengan Bab IV. Adapun sistematika penulisan Naskah Hasil Riset, harus disesuaikan dengan Panduan Penulisan Tugas Akhir STIA LAN Jakarta. Pada Naskah Hasil Penelitiannya, mahasiswa melampirkan hal-hal berikut ini:

- a) bukti persetujuan Ujian Hasil yang ditandatangani oleh Promotor dan Ko-promotor;
- b) pernyataan keaslian Naskah Hasil yang ditandatangani oleh mahasiswa di atas materai senilai Rp. 6.000; yang disimpan pada halaman setelah cover dalam naskah;
- c) abstrak berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris;
- d) lampiran rekapitulasi hasil perhitungan data (jika dilakukan);
- e) lampiran transkrip/catatan tertulis hasil wawancara (jika dilakukan);
- f) lampiran catatan tertulis hasil observasi (jika dilakukan);
- g) bukti/surat melakukan penelitian asli (bukan salinan) dari lokus penelitian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

5. Tim Penyanggah

- a. tim penyanggah Ujian Hasil sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang penyanggah dari luar STIA LAN Jakarta;
- b. tim penyanggah Ujian Hasil Riset ditetapkan dengan keputusan Pembantu Ketua I Bidang Akademik atas usulan dari Tim Promotor melalui Ketua Program Studi Doktor Terapan;

6. Pelaksanaan

- a. Ujian Hasil Disertasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan sekretariat dan dilaksanakan secara tertutup.
- b. Ujian Hasil Riset harus dihadiri oleh tim penguji, Promotor dan

Ko-promotor Disertasi.

- c. Penyanggah atau Promotor yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan ujian akan digantikan oleh dosen yang ditunjuk oleh Ketua STIA LAN Jakarta yang dinilai mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik yang diujikan.
- d. Nilai dari penyanggah dan promotor yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan ujian akan digabungkan dengan nilai dari dosen/penguji pengganti.

7. Penilaian

Penilaian merupakan proses identifikasi kelayakan Naskah Hasil Penelitian dan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankannya. Panduan pembahasan dalam Ujian Hasil Riset dapat dilihat pada tabel 9, pada halaman berikut:

Tabel 4
Butir Butir Panduan Pembahasan Ujian Hasil Riset

Panduan Penilaian
Naskah Hasil Riset
Kejelasan Permasalahan
Kejelasan/Relevansi Dukungan Teori/Konsep
Kejelasan Penggunaan Metode Penelitian
Ketepatan Temuan/Kedalaman Hasil Analisis
Ketepatan Penggunaan Bahasa Indonesia
Ketepatan Teknik Penulisan
Kemampuan Mahasiswa
Penguasaan Hasil Penelitian
Penguasaan Metodologi
Kemampuan Berfikir Logis

8. Prosedur Perbaikan Ujian Hasil Riset

- a. mahasiswa melakukan konsultasi dengan seluruh anggota tim penyanggah dan tim promotor yang memberikan catatan perbaikan sampai dengan mendapatkan persetujuan;
- b. konsultasi dalam rangka perbaikan hasil Ujian Hasil Riset dilakukan terlebih dahulu kepada anggota tim penyanggah sebelum kepada Promotor;
- c. persetujuan dari masing-masing anggota tim penguji dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar catatan perbaikan;
- d. dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara anggota penyanggah dengan Promotor, maka Promotor mempunyai hak untuk mengambil keputusan.

P. Ujian Tertutup (Ujian Naskah Disertasi)

1. Sidang Ujian Naskah Disertasi (UND) dilaksanakan di STIA LAN Jakarta.
2. Sidang Promosi Doktor (SPD) dilaksanakan oleh Program Pascasarjana STIA LAN Jakarta
3. Menyerahkan bukti tulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional yang terakreditasi minimal peringkat SINTA 3 atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional.
4. UND dan SPD dapat dilaksanakan, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang tim penguji (tim promotor dan tim penyanggah terwakili) dan 2 (dua) orang pimpinan sidang (ketua dan sekretaris).
5. Sidang UND dilaksanakan secara tertutup, di mana promovendus menyajikan dan mempertahankan hasil-hasil penelitian dan kelayakan

naskah disertasinya atas pertanyaandan sanggahan dan Tim Penyanggah, dengan materi penilaian sebagai berikut:

- a. Kedalaman ilmu, baik tertulis maupun lisan yang secara filosofis jelas;
 - b. Orisinalitas penelitian;
 - c. Alur pikir yang jernih, sistematis, dan rasional;
 - d. Ketajaman analisis terhadap permasalahan dan memberikan pemecahan/solusi;
 - e. Kecermatan dan kerapian tata bahasa, teknik penulisan, serta format disertasi.
6. Susunan acara Sidang UND adalah sebagai berikut:
- a. Penyampaian ringkasan disertasi oleh promovendus;
 - b. Tanya jawab;
 - c. Rapat Panitia UND Disertasi untuk menilai hasil penelitian dan kelayakan disertasi promovendus untuk diajukan pada Sidang Promosi Doktor;
 - d. Pengumuman hasil ujian.
 - e. Sidang UND ini berlangsung maksimal 3 jam.
7. SPD dilaksanakan secara terbuka untuk diketahui masyarakat ilmiah dan umum tentang kelayakan promovendus mendapatkan gelar doktor sesuai dengan disiplin ilmunya;
8. SPD dapat dihadiri oleh keluarga, kerabat, mahasiswa, sivitas akademika dan anggota masyarakat lain yang diundang secara khusus.
9. Setelah SPD dan kandidat dinyatakan lulus, tidak ada lagi perbaikan naskah disertasi.
10. SPD berlangsung maksimal 2 jam.
11. Susunan acara SPD adalah sebagai berikut:
- a. kata pengantar dari Ketua Tim Promotor tentang latar belakang dan kelayakan disertasi promovendus untuk dipertahankan di depan SPD;

- b. penyampaian ringkasan disertasi oleh promovendus;
 - c. tim Penyanggah menyampaikan pertanyaan atau sanggahan secara komprehensif sesuai dengan alokasi waktu yang disepakati Panitia Ujian;
 - d. tanya jawab tidak bersifat polemik ataupun arahan yang bersifat bimbingan;
 - e. pertanyaan, komentar atau saran terhadap hal-hal yang tidak bersifat substantif seperti perubahan atau perbaikan judul, tata bahasa, teknik penulisan dan lain-lain disampaikan secara tertulis kepada promovendus;
 - f. tanggapan Tim Penguji terhadap jawaban promovendus dapat dinyatakan dengan kata-kata pujian, ketidakpuasan, atau ketidaksetujuan;
 - g. rapat Panitia SPD untuk menilai kelayakan promovendus menjadi Doktor dan pengumuman hasil ujian SPD;
 - h. pesan, kesan, dan harapan dan Ketua Tim Promotor;
 - i. ungkapan rasa syukur dan promovendus berkenaan dengan selesainya pendidikan pada Program Pascasarjana STIA LAN Jakarta;
 - j. penyerahan Surat Tanda Ketulusan SPD, yang ditandatangani Ketua Sidang dan Ketua Tim Promotor;
 - k. pemberian ucapan selamat.
12. Promovendus yang telah lulus ujian promosi doktor, dapat hadir pada upacara wisuda yang telah ditetapkan untuk dilantik sebagai lulusan STIA LAN Jakarta.

Q. Ujian Terbuka

1. Seorang promovendus dapat menempuh Sidang Promosi Doktor (SPD) apabila telah lulus Ujian Naskah Disertasi (UND);
2. Sidang promosi doktor merupakan kegiatan akademik untuk menilai

disertasi yang telah disetujui oleh tim promotor dan tim penyanggah.

Ujian akhir ini bersifat terbuka. Hasil UND dapat berupa:

- a. Lulus tanpa perbaikan dan dapat menempuh sidang promosi doktor dalam waktu paling cepat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian naskah disertasi;
- b. lulus dengan perbaikan minor dan dapat menempuh sidang promosi doktor paling cepat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan ujian naskah disertasi;
- c. lulus dengan perbaikan mayor dan dapat menempuh sidang promosi doktor paling cepat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan ujian naskah disertasi;
- d. tidak lulus dan harus memperbaiki serta mengulang ujian naskah disertasi paling cepat 6 (enam) bulan kemudian;
- e. apabila hasil ujian naskah disertasi ulangan tetap dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus (*drop out*) dalam Program Studi Doktor STIA LAN Jakarta.

3. Waktu Pendaftaran

Pendaftaran dilaksanakan setiap hari pada jam kerja. Mahasiswa wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan sidang.

4. Persyaratan

- a. Masih terdaftar sebagai mahasiswa (telah membayar Dana SPP sampai semester berjalan);
- b. telah melaksanakan revisi setelah UND dan memperoleh persetujuan dari tim penguji untuk Sidang Promosi Doktor (SPD)
- c. naskah disertasi dinyatakan layak dan diterima secara bulat oleh tim penguji;
- d. menyerahkan bukti konsultasi perbaikan ujian hasil riset dengan tim promotor dan tim penyanggah;
- e. menyerahkan formulir Kksiapan Sidang Promosi Doktor yang

- ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan Promotor;
- f. menyerahkan naskah disertasi hasil perbaikan Seminar Hasil Penelitian sebanyak 5 (lima) buah kepada Bagian Administrasi Akademik (BAAK) untuk kemudian diserahkan kepada tim penguji. Mahasiswa melampirkan hal-hal di bawah ini pada tugas akhirnya:
 - 1) pernyataan keaslian naskah disertasi yang ditandatangani di atas materai senilai Rp. 6.000; yang disimpan pada halaman setelah cover dalam disertasi;
 - 2) abstrak berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris.
 5. Panitia Sidang Promosi Doktor terdiri dari: Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, Tim Promotor dan Tim Penyanggah
 6. Tim Penguji

Tim penguji ditetapkan oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik atas usul Ketua Program Studi yang terdiri dari :

 - a. Tim Penguji pada Sidang Promosi jumlahnya 5 (lima) orang terdiri dari:
 - 1) promotor dan kopromotor;
 - 2) tim Penyanggah; dan
 - 3) dimungkinkan penguji berasal dari luar STIA LAN Jakarta.
 - b. Tim Penguji Rangkaian Sidang ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIA atas usul dari Tim Promotor melalui Kaprodi
 - c. Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus Sidang Promosi bila memperoleh nilai minimal B.
 7. Pelaksanaan
 - a. Sidang Promosi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara terbuka;
 - b. Komposisi tim penguji dari ujian proposal sampai sidang akhir harus sama, kecuali berhalangan tetap;
 - c. Sidang Promosi dihadiri oleh tim promotor, kecuali berhalangan

- tetap. Tim promotor yang tidak hadir karena berhalangan tetap pada waktu pelaksanaan ujian akan digantikan oleh dosen yang ditunjuk oleh Ketua STIA LAN Jakarta yang dinilai mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik yang diujikan;
- d. Nilai dari tim promotor yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan ujian akan digabungkan dengan nilai dari dosen/penguji pengganti.
8. Penilaian
- Penilaian merupakan proses identifikasi kelayakan naskah Disertasi dan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankannya. Butir-butir panduan penilaian dalam Sidang Promosi dapat dilihat pada tabel 10, pada halaman berikut:

Tabel 5
Butir-butir Panduan Penilaian Sidang Promosi

Naskah Disertasi
1. Kejelasan Permasalahan
2. Kejelasan/Relevansi Dukungan Teori/Konsep
3. Kejelasan Penggunaan Metode Penelitian
4. Ketepatan Temuan/Kedalaman Hasil Analisis
5. Ketepatan Perumusan Kesimpulan dan Saran
6. Ketepatan Penggunaan Bahasa Indonesia
7. Ketepatan Teknik Penulisan
Kemampuan Mahasiswa
1. Penguasaan Hasil Penelitian
2. Penguasaan Bidang Keilmuan/ Program Studi
3. Penguasaan Metodologi
4. Kemampuan Berfikir Logis

Bobot nilai untuk Ujian Naskah Disertasi (UND) dan Sidang Promosi Doktor (SPD) adalah 60% nilai dari tim promotor, 40% nilai dari tim penyanggah dan nilai dari representasi Ketua STIA LAN Jakarta. Penilaian Disertasi adalah rata-rata nilai UND dengan SPD atau $(UND+SPD)/2$, kemudian dikonversikan ke dalam nilai huruf mutu A, B, C, D, E dan angka mutu 4,3,2,1, dan 0.

Tabel 6
Konversi Penilaian

No	Angka Mutu		Huruf Mutu
	Skala 0-100	Skala 0-4	
1.	≥ 90	4,0	A
2.	85 – 89,99	3,7	A-
3.	80 – 84,99	3,3	B+
4.	75 – 79,99	3,0	B
5.	70 – 74,99	2,7	B-
6.	65 – 69,99	$\leq 2,3$	$\leq C+$ Tidak lulus

9. Kelulusan/ketidakkelulusan dan ketentuan perbaikan
 - a. Mahasiswa Program Doktor Terapan dinyatakan lulus studi berdasarkan rapat penetapan kelulusan yang dipimpin oleh Ketua STIA LAN Jakarta;
 - b. penetapan kelulusan dapat diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (Satu) semester sesuai kalender akademik;
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus Sidang Promosi jika mendapatkan nilai serendah-rendahnya 3,00;
 - d. setelah melaksanakan Sidang Promosi, mahasiswa harus memperbaiki naskah Disertasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal Sidang Promosi. Apabila dalam waktu tersebut mahasiswa tidak dapat

menyelesaikannya maka kelulusannya dibatalkan dan mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti ujian ulang;

- e. mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Sidang Promosi harus memperbaiki naskah Disertasi dan diberi kesempatan ujian ulang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal Sidang Promosi. Ujian ulang diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali. Apabila ternyata dalam kesempatan terakhir mahasiswa masih dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal. Mahasiswa yang bersangkutan dapat memperoleh Surat Keterangan Pernah Mengikuti Perkuliahan di STIA LAN Jakarta beserta daftar nilai mata kuliah yang telah ditempuh.

10. Prosedur Perbaikan Hasil Sidang Promosi

- a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan seluruh anggota tim penguji dan promotor yang memberikan catatan perbaikan sampai dengan mendapatkan persetujuan;
- b. Konsultasi dalam rangka perbaikan hasil Ujian Sidang dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) sekretaris Sidang;
 - 2) ketua Sidang;
 - 3) promotor;
- c. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Sekretaris Sidang dan/atau Ketua Sidang di satu pihak dengan Tim Promotor di pihak lain, maka Tim Promotor mempunyai hak untuk mengambil keputusan;
- d. Persetujuan dari masing-masing anggota tim penguji dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar catatan perbaikan;
- e. Disertasi yang telah lengkap dan dijilid ditandatangani oleh tim penguji dan distempel STIA LAN Jakarta pada sebelah kiri tanda tangan ketua tim penguji.

R. Yudisium

Yudisium adalah suatu keputusan untuk seorang mahasiswa, dimana ia dinyatakan telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sehingga dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Doktor. Adapun kriteria yudisium terlihat pada tabel 7:

Tabel 7
Predikat Yudisium

Syarat		Yudisium
IPK	Masa Studi	
3,81 – 4,00	Masa studi maksimum 3 tahun	<i>Cum laude</i>
3,41 – 4,00	Masa studi normal	Sangat Memuaskan
2,75 – 3,40	Masa studi normal	Memuaskan

Yudisium diberikan setelah mahasiswa menyerahkan disertasi yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh tim penguji dan tim promotor baik dalam bentuk *Hard Copy* dan *Soft Copy*.

S. Ijazah

Ijazah merupakan dokumen yang menerangkan kelulusan mahasiswa dalam menempuh program pendidikan. Dalam kaitannya dengan ijazah, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Salinan ijazah diberikan setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan;
2. Ijazah asli diberikan setelah pelaksanaan wisuda.

T. Gelar Akademik

Gelar akademik adalah gelar yang diberikan oleh STIA LAN Jakarta kepada mahasiswa yang telah lulus ujian sidang. Pemberian Gelar Akademik diatur berdasarkan Keputusan Ketua STIA LAN Jakarta. Penggunaan gelar akademik Doktor Terapan pada STIA LAN Jakarta adalah Dr.Tr. yang ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar tersebut.

U. Wisuda

Wisuda adalah kegiatan pengukuhan kelulusan mahasiswa dalam jenjang dan program studi yang diikutinya. Wisuda wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa STIA LAN Jakarta yang telah dinyatakan lulus. Waktu pelaksanaan Wisuda ditentukan oleh Ketua STIA LAN Jakarta minimal satu kali dalam setahun. Pendaftaran wisuda dimulai sejak mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan tugas akhir. Batas akhir pendaftaran wisuda adalah satu minggu sebelum pelaksanaan wisuda, atau sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh STIA LAN Jakarta.

1. Persyaratan pendaftaran
 - a. telah membayar uang wisuda sesuai yang ditetapkan;
 - b. telah mendapatkan yudisium;
 - c. telah menyerahkan buku sebagai sumbangan kepada perpustakaan sesuai judul/ tema buku yang telah ditentukan oleh Kepala Perpustakaan atau Ketua program Studi. Buku yang disumbangkan adalah buku yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan sesuai dengan konsentrasi mahasiswa.
2. Pendaftaran wisuda merupakan salah satu syarat untuk pengambilan ijazah.

BAB IV

MAHASISWA

A. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Hak Mahasiswa
 - a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program studi yang dituntutnya
 - b. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang telah diprogramkan oleh STIA LAN Jakarta
 - c. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku
 - d. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengingat norma-norma kesusilaan, kesopanan serta sesuai dengan kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia
 - e. Mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diperoleh/dicapainya.
 - f. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan di Program Doktor Terapan STIA LAN Jakarta berhak menggunakan gelar Doktor Terapan (Dr.Tr)
 - g. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan di Program Doktor Terapan STIA LAN Jakarta berhak menerima Ijazah, Gelar atau sebutan, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Transkrip Akademik setelah menyelesaikan kewajiban akademik dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - h. Dalam hal mahasiswa meninggal dunia selama pendidikan, keluarga atau ahli waris berhak menerima surat keterangan hasil studi
 - i. Semua lulusan Program Doktor Terapan mendapatkan sebutan alumni

- j. Alumni diperkenankan menyelenggarakan kegiatan di STIA LAN Jakarta dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum
- k. Memperoleh layanan khusus secara prima bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

2. Kewajiban

Setiap mahasiswa STIA LAN Jakarta berkewajiban:

- a. Mematuhi kode etik mahasiswa
- b. Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan almamater, bangsa dan negara.
- d. Menjaga integritas pribadinya sebagai aparatur terdidik yang menjaga nilai-nilai kebenaran ilmiah, kejujuran, intelektual serta kepribadian nasional
- e. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan program-program akademis dan non-akademis STIA LAN Jakarta
- f. Berlaku sopan sebagai seorang mahasiswa dan aparatur, seperti dalam cara berpakaian, cara bergaul, dan sikap lain yang mencerminkan seorang aparatur terdidik
- g. Mentaati peraturan tertib administratif pelayanan yang berlaku
- h. Mengikuti, menjaga dan mempertahankan tata tertib kehidupan kampus.
- i. Mahasiswa Program Doktor Terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional sebagai penulis pertama dengan Tim Promotor sebagai penulis korespondensi
- j. Persyaratan, Kewajiban dan Hak Mahasiswa Mahasiswa dapat melaksanakan rangkaian kegiatan terkait Disertasi setelah

- memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang telah ditentukan.
- k. Mahasiswa wajib menyusun Disertasi dengan berlandaskan etika dan tata krama keilmuan, jujur dan bebas dari unsur plagiarisme serta mengacu pada Pedoman Penulisan Disertasi yang telah ditetapkan.
 - l. Promotor dapat menggunakan data dalam Disertasi sebagai bahan untuk publikasi dalam jurnal/ majalah ilmiah atau media massa dengan memperhatikan etika dan tata krama keilmuan. Segala bentuk luaran berupa HAKI, artikel dalam jurnal ilmiah dll, yang terkait dengan materi/substansi Disertasi menjadi hak bersama antara mahasiswa, Tim Promotor dan STIA LAN Jakarta.
 - m. Dalam hal pelaksanaan penelitian merupakan kerjasama dengan pihak lain, hak penggunaan data dan segala bentuk luaran yang berupa hak atas kekayaan intelektual dan bentuk lainnya diatur didalam perjanjian kerjasama yang disetujui oleh Ketua STIA LAN Jakarta
 - n. Ketentuan kepemilikan dan hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Disertasi, sebagaimana diatur dalam peraturan Ketua STIA LAN Jakarta. Ketentuan lebih lanjut yang terkait dengan persyaratan, hak dan kewajiban mahasiswa diatur oleh Ketua STIA LAN Jakarta.

B. Kegiatan Mahasiswa

1. Kegiatan kemahasiswaan terdiri dari kegiatan akademik dan non-akademik.

Kegiatan Kemahasiswaan yang bersifat akademik.

- a. Penelitian

- Merupakan kegiatan mahasiswa melalui penelitian dalam bidang ilmu masing-masing. Peserta harus melakukan penelitian sesuai dengan konsentrasi masing-masing.
- b. Pengabdian pada Masyarakat
Merupakan kegiatan dalam melaksanakan program yang membantu masyarakat. Peserta dapat berasal dari semua konsentrasi.
 - c. Penulisan Disertasi
Merupakan kegiatan penulisan yang memenuhi kaidah ilmiah yang dilakukan mahasiswa.
 - d. *Research Internship*
Merupakan proses pemantapan kualitas mahasiswa untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, dan mandiri dalam rangka pendalaman dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.
 - e. Kuliah Umum
Merupakan kegiatan penyampaian materi aktual oleh dosen/pakar yang telah ditentukan oleh Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
 - f. Seminar Nasional dan Internasional
Merupakan kegiatan wajib mahasiswa yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan deskriptif dan analisis mahasiswa mengenai suatu topik tertentu.
 - g. Bedah buku
Merupakan kegiatan penelaahan substansi suatu buku aktual yang dibedah oleh dosen/pakar tertentu yang diikuti oleh mahasiswa.
 - h. Kegiatan akademik lainnya.
2. Kegiatan Kemahasiswaan yang bersifat non-akademik
Program Kegiatan Kemahasiswaan yang bersifat non-akademik, yaitu program kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh senat

mahasiswa, meliputi: olah raga, kesenian, kerohanian, pembinaan mental, dan kegiatan sosial.

C. Waktu

Pelaksanaan program kegiatan kemahasiswaan disesuaikan dengan kalender kegiatan akademik.

D. Pendanaan

Prodi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan STIA LAN Jakarta sebagai bagian dari perguruan tinggi di bawah LPNK, STIA LAN Jakarta memiliki sumber pendanaan yang bersumber dari APBN, baik yang bersumber dari rupiah murni (RM), maupun sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun demikian, pendanaan penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh proses belajar mengajar termasuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang pada dasarnya berasal dari APBN, tetap dimungkinkan untuk mendapat dana selain dari pemerintah.

Pengelola Prodi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan STIA LAN Jakarta terus mendorong dosen maupun mahasiswa untuk turut aktif dalam organisasi profesi dan berupaya mendapatkan pendanaan penelitian dan kegiatan akademik lainnya dari sumber-sumber selain STIA LAN Jakarta.

Kerjasama dengan instansi pemerintah lain atau dengan pihak swasta juga dimungkinkan dalam pendanaan kegiatan Prodi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan STIA LAN Jakarta.

Berkaitan dengan besarnya biaya untuk setiap kegiatan mahasiswa akan disesuaikan dengan dana yang tersedia. Biaya dan jumlah peserta harus ditentukan pada waktu usulan program diajukan.

E. Kegiatan Kunjungan Mahasiswa

1. Kunjungan dan kegiatan-kegiatan mahasiswa ke luar kampus yang mengatasnamakan STIA LAN Jakarta atau menunjukkan dirinya sebagai mahasiswa STIA LAN Jakarta harus sepengetahuan dan seizin tertulis Ketua STIA LAN Jakarta.
2. Penerimaan kunjungan dari luar kampus harus sepengetahuan dan seizin tertulis Ketua STIA LAN Jakarta.
3. Setiap kegiatan mahasiswa STIA LAN Jakarta baik berupa kegiatan akademik maupun non-akademik yang mengikutsertakan mahasiswa luar STIA LAN Jakarta harus dengan seizin tertulis Ketua STIA LAN Jakarta.
4. Kegiatan-kegiatan ceramah, diskusi dan sebagainya yang mengundang penceramah dari luar harus mendapat izin tertulis dari Ketua STIA LAN Jakarta.

F. Pembinaan Mahasiswa Tugas Belajar (TB)

1. Kegiatan Mahasiswa TB

Selain wajib mematuhi ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di STIA LAN Jakarta, mahasiswa TB wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus untuk mahasiswa TB, diantaranya sebagai berikut:

 - a. Aktif dalam mengikuti seminar baik nasional maupun internasional;
 - b. Aktif dalam mengikuti ceramah umum;
 - c. Aktif dalam mengikuti senam pagi setiap hari Jum'at atau yang dijadwalkan;
 - d. Aktif dalam mengikuti rapat/pertemuan khusus untuk mahasiswa TB;

- e. Aktif dalam mengikuti kegiatan olah raga/ kesenian/ akademik yang mengatasnamakan STIA LAN Jakarta;
- f. Aktif dalam mengikuti unit kegiatan kemahasiswaan;
- g. Aktif dalam mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan oleh STIA LAN Jakarta.

Keaktifan Mahasiswa TB dalam kegiatan-kegiatan tersebut akan dijadikan salah satu dasar dalam memberikan pengantar penilaian kinerja setiap tahun kepada instansi pemberi tugas.

2. Penilaian kinerja mahasiswa TB

Penilaian kinerja mahasiswa TB dilakukan oleh pejabat penilai (atasan langsung mahasiswa yang bersangkutan) dengan menggunakan bahan-bahan penilaian yang diberikan oleh pimpinan STIA LAN Jakarta. Mahasiswa TB yang memerlukan bahan-bahan penilaian agar mengajukan permohonan pembuatan pengantar penilaian kinerja kepada Kasubbag Administrasi Kemahasiswaan paling lambat minggu ke-3 bulan Desember setiap tahun. Pembuatan pengantar penilaian kinerjanya untuk tahun berjalan. Dengan kata lain, Pengajuan pengantar penilaian kinerja tidak boleh dilakukan untuk tahun yang telah lewat atau tahun yang akan datang.

3. Mahasiswa TB akan dikembalikan kepada instansi pemberi tugas paling lambat 3 bulan sejak tanggal kelulusan pada ujian sidang apabila telah menyerahkan surat ijin/tugas belajar.

G. Bimbingan Teknis Program Studi (Bimtek Prodi)

Bimtek Prodi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh STIA LAN Jakarta untuk kepentingan mahasiswa sesuai dengan program studi yang ditempuhnya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mempunyai pengetahuan dan/atau keahlian praktis yang spesifik, sesuai dengan program studinya.

BAB V

PENUTUP

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan digunakan sebagai acuan bagi sivitas akademika dalam penyelenggaraan pendidikan Program Doktor Terapan

Pedoman ini menjadi dasar bagi perangkat lunak lain yang lebih spesifik sesuai dengan tujuan penyusunannya yang mendukung efektivitas penyelenggaraan Program Doktor Terapan.

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, maka pedoman ini perlu senantiasa dievaluasi, disempurnakan, atau dimutakhirkan sesuai dengan perubahan kondisi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan, serta perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Program Doktor Terapan.

Oleh karena itu, Sekretariat Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan bertugas melaksanakan pemantauan atas perkembangan implementasi proses penyelenggaraan pendidikan Program Doktor Terapan, termasuk menampung dan menyelesaikan masalah yang timbul serta melakukan penyempurnaan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Masukan atau pertanyaan terkait dengan Pedoman ini dapat disampaikan kepada:

SEKRETARIAT PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
PROGRAM DOKTOR TERAPAN
Lantai IV STIA LAN JAKARTA
Jl. Administrasi II, Pejompongan Jakarta Pusat 10210
Email: doktorapn@stialan.ac.id

Keberhasilan implementasi Peraturan Penyelenggaraan Program Doktor Terapan ini sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak di lingkungan STIA LAN Jakarta. Penyelenggaraan pendidikan yang belum diatur di dalam Peraturan Penyelenggaraan Program Doktor Terapan ini akan diatur kemudian berdasarkan kebijakan Ketua STIA LAN Jakarta.

Contoh Formulir

Pengajuan Cuti Akademik

Kepada
Yth. Ketua STIA LAN Jakarta
u.p. Kabag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
STIA LAN Jakarta
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NPM :
Program Studi/Konsentrasi :
IP Semester Terakhir :
Jumlah SKS yang Telah Ditempuh :SKS
(Lulus)
Mengajukan permohonan Cuti Akademik
pada Semester : Gasal/Genap*
Cuti Akademik ke :

Demikian permohonan saya. Atas persetujuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Promotor

Jakarta,
Mahasiswa yang Mengajukan

.....
NIP

.....
NPM

Jakarta,
Menyetujui/Menolak*
Kabag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

.....
NIP

Alasan penolakan (beri tanda "√" pada kotak di sebelah kiri)

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Surat Pengajuan diajukan 1 minggu setelah perkuliahan dimulai. |
| <input type="checkbox"/> | Yang bersangkutan telah dua kali Cuti Akademik. |
| <input type="checkbox"/> | Indeks Prestasi yang bersangkutan $\leq 1,5$. |
| <input type="checkbox"/> | Yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang diwajibkan. |
| <input type="checkbox"/> | Yang bersangkutan sudah tidak mempunyai masa studi. |

*pilih dengan memberi garis bawah pada pernyataan yang sesuai.